



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor: 65/Pdt.G/2024/PA.Dp**

Pada hari ini Senin, tanggal 19 Desember 2023,  
pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx yang terbuka untuk umum  
yang mengadili perkara perdata Gugatan Waris, telah menghadap:

**PENGGUGAT 1;** lahir di xxxxx, 05x06x1976, NIK.  
5205014506760005, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,  
Pekerjaan xxx, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia,  
Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxx;

**PENGGUGAT 2;** lahir di xxxxx, 01x07x1966, NIK.  
5205014107660205, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,  
Pekerjaan xxx, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia,  
Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxx;

**PENGGUGAT 3;** lahir di xxxxx, 01x07x1970, NIK.  
5205014107700260, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,  
Pekerjaan xxx, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia,  
Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxx, semula sebagai PARA PENGGUGAT dalam  
perkara *in casu*.

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya: **KISMAN, SH. dan  
ALWI, SH.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum  
KISMAN PANGERAN, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan H.  
Abubakar Ahmad Selaparang Desa Matua, Kecamatan xxxx,  
xxxxxxxx xxxxx, Provinsi NTB, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
nomor: 01/SKK.PDT/PA.DP/IX.2024. tanggal 02 Januari 2024.  
selanjutnya dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai  
**PIHAK PERTAMA,**

dan

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT 1:** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, semula sebagai TERGUGAT dalam perkara *in casu*.

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya: A. HAMID, S.,H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A. HAMID & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Lintas xxxxx Km. 09, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 026/SKxADV/X/2024 tanggal 1 Februari 2024. selanjutnya dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan. Untuk hal tersebut para pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### TENTANG OBJEK SENGKETA

1.1. Bahwa Objek sengketa dalam Kesepakatan Perdamaian ini adalah sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan dengan Nomor Register Perkara 65/Pdt.G/2024/PA.Dp;

1.2. Objek Sengketa tersebut berupa tanah pertanian/tegalan seluas 18.199 M2 berdasarkan sertifikat hak milik No.331/Tahun 1993 an. M. SALEM AR MASBAI dengan batasbatas sebagai berikut:

Sebelah utara : Sungai/kali;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Ustad Sagaf;

Sebelah Barat : Ustad Sagaf/Ismail  
Muhamad/Arahim Ismail/ Abdulah Muhamad.

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




**PASAL 2**

**PERNYATAAN DAN PENYELESAIAN OBJEK SENGKETA**

2.1. Para Pihak sepakat bahwa objek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 akan diselesaikan secara kekeluargaan;

2.2. Para Pihak sepakat bahwa bagian Pihak Pertama adalah tanah/tegalan seluas 15 are dengan total lebar depan dari utara ke selatan 21 (dua puluh satu) meter dan panjang dari timur ke barat 72 (tujuh puluh dua) meter dengan denah gambar arsiran sebagai berikut:



2.3. Para Pihak sepakat bahwa tanah/tegalan selain daripada objek sengketa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2.2 menjadi bagian Pihak Kedua.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp



**PASAL 3**

**AKTA PERDAMAIAN**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*).

**PASAL 4**

**KETENTUAN LAINxLAIN**


- 4.1. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan tunduk serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia;
- 4.2. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat tidak hanya mengikat kepada Para Pihak, namun juga mengikat kepada anak keturunan Para Pihak;
- 4.3. Segala perubahan dan pengenyampingan dalam Kesepakatan Perdamaian ini tidak berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

Bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut telah ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2024 oleh para pihak serta mediator **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.I., M.H.**;

Bahwa untuk memastikan kebenaran letak dan luas objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, terkait dengan status kepemilikan dan batasxbatas tanah objek sengketa ternyata telah sesuai dengan buktixbukti dokumen yang diajukan oleh para pihak. Akan tetapi Majelis Hakim telah melengkapi keterangan gambar dan ukuran objek sengketa sehingga gambaran objek sengketa secara utuh adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp



Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada tanggal 27 Februari 2024 tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui dengan seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama xxxxx menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 08 Maret 2024;

Mengingat:

1. Firman Allah dalam alxQur'an Surat alxMaidah ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orangxorang yang beriman, penuhilah janjixjanji!".

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Turmudzi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو  
حرم حلالاً

"Orang muslim itu terikat dengan janjinya, kecuali janji menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

Memperhatikan

Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 27 Februari 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.636.600,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Munawir, S.E.I** sebagai Ketua Majelis, **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.** dan **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suhadah, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Munawir, S.E.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Jauharil Ulya, S.H.I.**

ttd

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,**

**M.S.I.**

Panitera Sidang

ttd

**Suhadah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. PNBP	:	Rp.	140.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	391.600,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	980.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>:</b>	<b>Rp. 1.636.600,00</b>

(satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)